

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang mempunyai kekayaan alam yang melimpah. Kekayaan-kekayaan alam tersebut tersebar diseluruh penjuru Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu kekayaan alam yang melimpah tersebut adalah kawasan lingkungan yang bersih dan sehat. Lingkungan hidup yang nyaman dan sehat merupakan bagian yang mutlak dari kehidupan manusia, dengan kata lain lingkungan hidup tidak terlepas dari kehidupan manusia.¹ Hal ini telah dirumuskan di dalam Alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi *“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,...”*

Dari alinea di atas terlihat jelas bahwa salah satu tujuan negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Salah satu bentuk implementasi kesejahteraan umum adalah dengan mengelola kekayaan alam. Indonesia adalah negara yang kaya akan kekayaan alam baik di darat, laut, maupun lautan daratan. Pengelolaan kekayaan alam yang bijak mesti mengkaji permasalahan lingkungan agar dapat menjamin tercapainya hak warga negara untuk dapat menikmati lingkungan yang sehat bahkan sampai kepada generasi selanjutnya. Negara Indonesia mengandung prinsip yang salah satunya adalah adanya jaminan akan Hak Asasi Manusia dan kewajiban dasar manusia yang terdapat

¹ N.H.T Siahaan, 2004, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Erlangga, Jakarta, hlm.2

dalam pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “*Setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta memperoleh hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan*”

Hak Asasi Manusia dan lingkungan hidup saling terkait. Melindungi lingkungan hidup berarti melindungi Hak Asasi Manusia. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Hal ini dinyatakan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup yang mana lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan Hak Asasi setiap Warga Negara Indonesia sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945. Namun sejatinya permasalahan lingkungan kian lama semakin besar, meluas, dan serius. Ibarat bola salju yang menggelinding, semakin lama semakin besar. Persoalannya bukan hanya bersifat lokal atau translokal, tetapi regional, nasional, trans-nasional, dan global. Dampak-dampak yang terjadi terhadap lingkungan tidak hanya berkait pada satu atau dua segi saja, tetapi kait mengait sesuai dengan sifat lingkungan yang memiliki multi mata rantai relasi yang saling mempengaruhi secara subsistem. Apabila satu aspek dari lingkungan terkena masalah, maka berbagai aspek lainnya akan mengalami dampak pula.²

Dampak dari permasalahan pengelolaan lingkungan hidup yang tidak benar perlu diikuti dengan tindakan berupa pelestarian sumber daya alam

² Siahan, 2004, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Erlangga, Jakarta, hlm. 1

dalam rangka memajukan kesejahteraan umum seperti tercantum dalam Alinea ke-4 Undang-Undang Dasar 1945. Serta untuk menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat, maka diperlukan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang mana merupakan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan lingkungan dan pemulihan fungsi lingkungan hidup demi mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

Dewasa ini tingkat aktivitas ekonomi seperti industri atau usaha rumah tangga kian lama semakin meningkat. Dikhawatirkan dengan kegiatan industri ini akan menghasilkan limbah yang akan mengganggu kesehatan masyarakat sekitarnya. Hal ini dapat dimungkinkan mengingat kegiatan pembangunan pada suatu industri akan selalu menghasilkan limbah. Dengan mengabaikan lingkungan sekitar yang dilakukan oleh individu maupun sekelompok orang yang memiliki banyak materi serta bertindak semaunya tanpa memikirkan dampak lingkungan yang ditimbulkan dari suatu perusahaan dalam proses pembuangan limbahnya.

Menurut Pasal 1 ayat (20) UUPPLH menyatakan "*Limbah adalah sisa suatu Usaha dan/atau Kegiatan.*"

Menurut Pasal tersebut terlihat jelas bahwa pengertian limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan. Apabila limbah hasil usaha atau kegiatan tidak diolah dengan benar maka akan menimbulkan pencemaran. Berbagai jenis limbah kehadirannya cukup mengkhawatirkan terutama yang bersumber dari pabrik industri yang banyak menggunakan bahan baku industri maupun

sebagai bahan baku tambahan. Bila tidak ada kesadaran dari masyarakat terhadap lingkungan yang bersih, maka sangat sulit mewujudkan lingkungan yang bersih pula. Oleh karena itu banyak dampak yang ditimbulkan dari kondisi lingkungan hidup yang tercemar apabila tidak segera diatasi. Salah satunya adalah pencemaran, agar pencemaran dapat diatasi dan tidak merusak lingkungan, maka diaturlah baku mutu lingkungan hidup. Dalam Pasal 20 UUPPLH menjelaskan bahwa :

Penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup. Baku mutu lingkungan hidup meliputi:

- a. Baku mutu air
- b. Baku mutu air limbah
- c. Baku mutu air laut
- d. Baku mutu udara ambien
- e. Baku mutu emisi
- f. Baku mutu gangguan, dan
- g. Baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Baku mutu lingkungan hidup merupakan instrumen pengelolaan lingkungan hidup, pengertian Baku Mutu Lingkungan Hidup dalam Pasal 13 UUPPLH yaitu *“Ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.”*

Konsep baku mutu lingkungan hidup dapat dibedakan atas baku mutu air dan baku mutu udara ambien. Baku mutu air limbah atau baku mutu emisi adalah kuantitas dan kualitas limbah atau buangan yang diizinkan keluar dari saluran-saluran pembuangan atau pelepasan sebuah kegiatan usaha. Untuk mempertahankan keadaan atau kondisi sebuah sumber air atau kawasan udara tertentu, maka pelepasan atau buangan dari berbagai kegiatan yang potensial

perlu dikendalikan melalui penetapan baku mutu air limbah.³ Maka dari itu baku mutu air limbah diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah.

Permasalahan air limbah di Indonesia baik limbah domestik maupun limbah industri sampai saat ini masih menjadi masalah yang serius. Pengelolaan air limbah pada awalnya bertujuan untuk menghilangkan bahan-bahan tersuspensi dan terapung serta mengurangi organisme *pathogen*. Namun sejalan dengan perkembangannya, tujuan pengelolaan air limbah sekarang ini juga terkait dengan aspek estetika dan lingkungan.⁴ Cara pengelolaan air limbah dapat dilakukan secara alamiah maupun dengan bantuan peralatan. Pengolahan air limbah secara alamiah biasanya dilakukan dengan bantuan kolam stabilisasi. Pengolahan air limbah dengan bantuan peralatan biasanya dilakukan pada Instalasi Pengolahan Air Limbah/IPAL (*Waste Water Treatment Plant/WWTP*).⁵

Dalam melakukan pengelolaan air limbah selain dibutuhkan pengetahuan pihak pengelolaan lingkungan yang memadai, diperlukan juga pengawasan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sesuai dengan yang telah tercantum pada Pasal 107 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup meliputi:

- a. Perencanaan;
- b. Pemanfaatan;
- c. Pengendalian;
- d. Pemeliharaan;
- e. Pengawasan;

³ Takdir Rahmadi, 2011, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 126.

⁴ Asmadi, Suharno, 2012, *Dasar-Dasar Teknologi Pengelolaan Air Limbah*, Gosyen Publishing, Yogyakarta, hlm. 69

⁵ *Ibid*, hlm. 70

f. Penegakan hukum.

Sejalan dengan meningkatkannya aktivitas industrialisasi membawa dampak kepada perubahan lingkungan di sekitar. Pembangunan dalam sektor industri ini akan menimbulkan resiko yang cukup besar apabila hasil sisa buangnya tidak diolah dengan benar. Untuk mencegah dan mengatasi limbah industri pemerintah harus berperan aktif dalam mengawasi para pelaku usaha industri baik melalui perundang-undangan maupun dengan cara yang lain seperti pembangunan yang berkesinambungan yaitu *sustainable development* dengan artian pembangunan berwawasan kedepan dengan maksud agar mampu dimanfaatkan oleh generasi sekarang maupun yang akan datang.

Pada Pasal 1 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijelaskan bahwa :

“Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut AMDAL adalah Kajian mengenai dampak penting pada Lingkungan Hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan untuk digunakan sebagai prasarana pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.”

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat

mendeteksi sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut. Pengawasan ini diperlukan agar penanggung jawab kegiatan mentaati semua ketentuan perundang-undangan lingkungan hidup, persyaratan dalam berbagai izin (izin usaha, izin pembuangan limbah, dll) serta persyaratan mengenai semua media lingkungan yang tercantum dalam perizinan yang telah dimiliki. Perizinan lingkungan hidup nantinya akan diatur oleh instansi yang berwenang mengenai pengelolaan lingkungan hidup.⁶

Instansi pemerintah daerah yang berwenang dalam melaksanakan pengawasan pengelolaan limbah adalah Dinas Lingkungan Hidup. Pengawasan yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Lingkungan. Pada dasarnya pengawasan lingkungan dilaksanakan dalam rangka melihat tingkat ketaatan pelaku usaha atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan yang telah berlaku tentang lingkungan hidup. Terutama, apabila suatu usaha/kegiatan sudah berskala properda Nasional yang pengawasannya tidak hanya dalam lingkup daerah, namun juga kementerian terkait pun turut andil dalam melakukan pengawasan pengelolaan limbah, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK adalah Kementerian Kehutanan digabungkan dengan Kementerian Lingkungan yang dilebur menjadi satu pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. KLHK sendiri mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan untuk membantu Presiden dalam

⁶ Muhammad Taufik Makarao, 2014, *Aspek-Aspek Hukum Lingkungan*, PT Ikrar Mandiriabadi, Jakarta, hlm.98

menyelenggarakan pemerintahan negara. Seperti koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penataan lingkungan hidup secara berkelanjutan, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah, bahan berbahaya dan beracun, dan limbah bahan berbahaya dan beracun, pengendalian perubahan iklim, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, kemitraan lingkungan, serta penegakan hukum bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Sumatera Barat termasuk salah satu provinsi sebagai penyalur terbesar pabrik industri, Salah satu industri terbesar yang turut serta memajukan Sumatera Barat secara langsung adalah PT Semen Padang yang perusahaannya bergerak di bidang industri semen dengan bahan baku utama berupa batu gamping. PT Semen Padang merupakan anak usaha Semen Indonesia Grup yang bergerak di bidang produksi semen. Perusahaan ini adalah produsen semen tertua di Asia Tenggara. Serta dengan berbagai hal yang telah dicapainya hingga saat ini menempatkan PT Semen Padang menjadi salah satu produsen semen terbesar di Indonesia.

Kegiatan industri yang dilakukan oleh PT Semen Padang merupakan salah satu unsur penting dalam menunjang pembangunan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi. PT Semen Padang adalah perusahaan besar yang beroperasi dalam industri semen, yang dikenal memiliki dampak lingkungan yang signifikan, termasuk dalam pengelolaan limbah cair. Oleh karena itu, penelitian di lokasi ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga tentang praktik terbaik dalam pengelolaan limbah cair di industri berat. Selain

itu, keberadaan pabrik yang berada dekat dengan tempat tinggal penduduk yang mana penelitian di lokasi ini nantinya dapat membantu dalam pemahaman dampak lingkungan lokal dari kegiatan industri, serta memberikan wawasan tentang bagaimana pengelolaan limbah cair dapat mempengaruhi lingkungan sekitarnya.

Permasalahan limbah cair pabrik yang perlu untuk diperhatikan yaitu beban pencemaran atau baku mutu air limbah yang dihasilkan jika pelaksanaan pengelolaan limbah cair pabrik semen tidak tepat. Pengelolaan limbah cair tersebut harusnya sesuai dengan baku mutu air limbah sehingga tidak mencemari dan merusak lingkungan sekitar, terutama sungai. Seperti yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah, di dalamnya diatur tentang baku mutu air limbah dalam pabrik semen, berikut cantumannya :

BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG BELUM MEMILIKI BAKU MUTU AIR LIMBAH YANG DITETAPKAN

Parameter	Satuan	GOLONGAN	
		I	II
Temperatur	°C	38	40
Zat padat larut (TDS)	mg/L	2.000	4.000
Zat padat suspensi (TSS)	mg/L	200	400
pH	-	6,0-9,0	6,0-9,0
Besi terlarut (Fe)	mg/L	5	10
Mangan terlarut (Mn)	mg/L	2	5
Barium (Ba)	mg/L	2	3
Tembaga (Cu)	mg/L	2	3
Seng (Zn)	mg/L	5	10
Krom Heksavalen (Cr ⁶⁺)	mg/L	0,1	0,5
Krom Total (Cr)	mg/L	0,5	1
Cadmium (Cd)	mg/L	0,05	0,1
Air Raksa (Hg)	mg/L	0,002	0,005
Timbal (Pb)	mg/L	0,1	1
Stanum (Sn)	mg/L	2	3
Arsen (As)	mg/L	0,1	0,5
Selenium (Se)	mg/L	0,05	0,5
Nikel (Ni)	mg/L	0,2	0,5
Kobalt (Co)	mg/L	0,4	0,6
Sianida (CN)	mg/L	0,05	0,5
Sulfida (H ₂ S)	mg/L	0,5	1
Fluorida (F)	mg/L	2	3
Klorin bebas (Cl ₂)	mg/L	1	2
Amonia-Nitrogen (NH ₃ -N)	mg/L	5	10
Nitrat (NO ₃ -N)	mg/L	20	30
Nitrit (NO ₂ -N)	mg/L	1	3
Total Nitrogen	mg/L	30	60
BOD ₅	mg/L	50	150
COD	mg/L	100	300
Senyawa aktif biru metilen	mg/L	5	10
Fenol	mg/L	0,5	1
Minyak & Lemak	mg/L	10	20
Total Bakteri Koliform	MPN/100 mL	10.000	

Tabel 1.1 Baku Mutu Limbah Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Baku Mutu Air Limbah
Sumber : Lampiran XLVII Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Baku Mutu Air Limbah.

Pelaksanaan pengelolaan air limbah oleh industri PT Semen Padang ini masih banyak dijumpai hal-hal yang belum atau bahkan tidak sesuai dengan UUPPLH. Data Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat menunjukkan bahwa dari laporan dokumen lingkungan yang disampaikan masih ditemukan beberapa kawasan di PT Semen Padang yang menghasilkan keluaran atau output limbah cair yang memiliki nilai baku mutu di ambang batas. Hal ini diduga karena pelaku usaha dalam mengelola air limbah belum optimal dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga melebihi baku mutu yang kemudian menyebabkan sungai menjadi tercemar dan berdampak buruk terhadap lingkungan.⁷ Faktor-faktor seperti ini yang dikhawatirkan dapat mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Di sisi lain dalam regulasi yang ada, proses pengolahan limbah cair di PT Semen Padang berdasarkan Pasal 107 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pelaksanaan pengendalian dan pengawasan kualitas baku mutu air masih belum berjalan dengan baik. Karena masih ditemukan beberapa kealpaan dalam penanggulangan mengatasi kerusakan baku mutu air. Selain itu, sempat terjadi penurunan kualitas air sungai yaitu Sungai Batang Idas yang diakibatkan oleh limbah operasional penambangan dan pabrik PT Semen

⁷ M. Tri Widodo,dkk,2021, Kajian Mine Drainage Menggunakan Distribusi Gumbell serta Pengukuran Kualitas Air PT. Semen Padang Provinsi Sumatera Barat, *Jurnal Teknologi Mineral FT UNMUL*, Vol. 9, No. 2,hlm.31.

Padang karena *penumpukan raw material*-nya, hal ini terlihat dari data Baku Mutu Limbah yang tinggi di atas ambang batas dan membuat terjadinya penurunan kualitas air sungai. Berikut ini, dilampirkan data RKL-RPL kondisi baku mutu air limbah dari salah satu sungai yang tercemar di sekitaran pabrik PT Semen Padang.

Tabel 1. 2 Lokasi Pengambilan Sampel Sungai Batang Idas

No.	Parameter	Satuan	Baku Mutu	Semester I 2023	
				<i>upstream</i>	<i>Downstream</i>
1.	TDS	mg/L	1000 max	57	57
2.	TSS	mg/L	50 max	<10	<10
3.	pH	mg/L	6 – 9	7.68	7.89
4.	DO	mg/L	60 min	41	44
5.	BOD	mg/L	150 max	219	219
6.	COD	mg/L	300 max	468	468
7.	NO ₃ -N	mg/L	10 max	1.75	2.0
8.	SO ₄	mg/L	-	9.3	9.3
9.	Cu	mg/L	0.02 max	<0.004	<0.004
10.	Fe	mg/L	-	<0.026	<0.026
11.	Pb	mg/L	0.03 max	<0.0014	<0.014
12.	Mn	mg/L	-	<0.008	<0.008
13.	Cd	mg/L	0.01 max	<0.003	<0.003
14.	M/L	µg/L	750 max	<667	<667
15.	Detergen	µg/L	200 max	36	37
16.	Fenol	µg/L	1 max	< 0.75	<0.75

Sumber : RKL-RPL PT Semen Padang Semester I 2023

Berdasarkan data RKL-RPL PT Semen Padang di atas lokasi pengambilan sampel Sungai Batang Idas apabila dianalisis berdasarkan Permen LH Nomor 5

Tahun 2014 Lampiran XLVII Tentang Baku Mutu Air Limbah yang menjadi landasan tolak ukur pembuangan limbah, terlihat jelas bahwa sungai tersebut dalam keadaan tercemar dengan kadar semua komponen baik nilai DO, COD, dan BOD di luar nilai ambang batas. Untuk nilai ambang batas DO sendiri adalah minimal 60 mg/L, sedangkan di dalam data tersebut nilai DO maksimal sebesar 44 mg/L. Nilai BOD dan COD pun begitu. Kadar nilai COD menurut Permen LH Nomor 5 Tahun 2014 Lampiran XLVII adalah sebesar maksimal 300 mg/L, sedangkan di dalam data tersebut nilai COD sebesar 468 mg/L, komponen ini termasuk di atas kriteria. Terakhir, faktor penentu suatu perairan dikatakan baik dan tidak tercemar terletak pada nilai BOD-nya. Nilai BOD menurut peraturan adalah sebesar maksimal 150 mg/L, sedangkan nilai BOD menurut data di atas adalah sebesar 219 mg/L yang merupakan di atas ambang batas. Oleh karena itu, salah satu sungai di sekitar pabrik PT Semen Padang yaitu Sungai Batang Idas dinyatakan tercemar sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Sementara itu, efektivitas fungsi pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat sangat berperan penting dalam mengawal peraturan perundang-undangan lingkungan demi terjaganya kelestarian lingkungan. Instansi pemerintah daerah yang berwenang dalam mengawasi suatu usaha/kegiatan yang berhubungan dengan lingkungan hidup di tingkat daerah Sumatera Barat adalah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat.

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat diatur dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah. Dalam hal ini fungsi pengawasan diatur dalam Pasal 67 ayat (2). Namun pengawasan yang dilakukan DLH Provinsi Sumatera Barat terhadap PT Semen Padang kurang efektif dan tidak transparan sehingga perusahaan ini masih belum memperbaiki proses pengelolaan limbahnya. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat pun melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam melaksanakan tugas dan pengambilan keputusannya. Hal ini disebabkan karena PT Semen Padang termasuk ke dalam proper berskala nasional. Namun, menurut informasi dari narasumber Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, KLHK secara resmi mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan sepenuhnya kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi setempat. Oleh karena itu, PT Semen Padang sepenuhnya masih diawasi langsung di bawah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat. Meskipun pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup tidak berjalan baik dikarenakan tidak ada sanksi yang dijatuhkan kepada PT Semen Padang baik secara administratif maupun non-administratif, dan hanya berupa penguatan regulasi yang ada agar pengelolaan limbahnya sesuai dengan undang-undang maupun Peraturan Pemerintah yang sedang berlaku.

Sementara itu, tujuan utama penelitian ini adalah untuk menggarisbawahi pentingnya pengawasan dalam konteks pengelolaan limbah cair industri dengan kejelasan fokus penelitian yang menekankan pada studi kasus di PT Semen Padang. Industri semen pun seringkali memiliki dampak lingkungan yang signifikan, terutama terkait dengan limbah cair. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana

pengawasan dapat mempengaruhi pengelolaan limbah cair dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan serta dapat memberikan kontribusi praktis bagi PT Semen Padang atau industri semen secara umum dalam meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan dalam pengelolaan limbah cair mereka.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis ingin mengetahui sejauh mana pengawasan Dinas Lingkungan Hidup terhadap pengelolaan limbah cair industri PT Semen Padang dan mengetahui pengelolaan limbah cair dari pabrik semen ini, serta bagaimana tindak lanjut yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup terhadap pengelolaan air limbah PT Semen Padang. Oleh karena itu penulis berkeinginan untuk menuangkan masalah ini dalam bentuk penelitian dengan judul : **PENGAWASAN TERHADAP PENGELOLAAN LIMBAH CAIR DI PT SEMEN PADANG**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengelolaan limbah cair yang dilakukan oleh PT Semen Padang?
2. Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat terhadap pengelolaan limbah cair di PT Semen Padang?
3. Bagaimana tindak lanjut yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat terhadap pengawasan pengelolaan limbah cair di PT Semen Padang?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui cara pengelolaan limbah cair yang dilakukan oleh PT Semen Padang.

2. Mengetahui bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat terhadap pengelolaan limbah cair di PT Semen Padang
3. Mengetahui tindak lanjut yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat terhadap pengawasan dari pengelolaan limbah cair di PT Semen Padang

D. Manfaat Penelitian

Pada dasarnya manfaat dari penelitian ini dapat diklasifikasikan dalam 2 (dua) hal yaitu:

1. Secara Teoritis

- a. Menambah ilmu pengetahuan, memperluas lingkup cakrawala dalam melakukan penelitian dan penulisan hukum, serta mewujudkannya dalam bentuk karya ilmiah yang berbentuk skripsi.
- b. Memperkaya khazanah ilmu hukum, khususnya Hukum Administrasi Negara terutama mengenai pengawasan terhadap pengelolaan limbah cair di PT Semen Padang dan mengulas kembali hukum lingkungan sehingga karya ilmiah ini dapat dijadikan sebagai literatur dan referensi dalam memperdalam pengetahuan mahasiswa fakultas hukum khususnya mahasiswa dengan program kekhususan hukum agraria dan sumber daya alam.

2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi individu, masyarakat, ataupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam menambah pengetahuan dalam hal hukum

administrasi negara, hukum lingkungan, terkhususnya pengembangan hukum lingkungan yaitu limbah cair industri.

- b. Menambah bahan informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi dan referensi terkait dengan permasalahan pengawasan terhadap pengelolaan limbah cair di PT Semen Padang.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu; sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.⁸

Metode penelitian yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah :

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Yuridis dalam arti bahwa penelitian ini memiliki pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, buku-buku, maupun literatur lain yang relevan. Empiris mengandung arti bahwa penelitian ini akan melihat aspek-aspek nyata yang terjadi di lapangan yang kemudian nantinya akan dikaitkan dengan teori maupun aspek yuridis, oleh karena itu metode ini memusatkan

⁸ Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, hlm. 42.

perhatiannya pada pengamatan mengenai efektifitas hukum.⁹ Penulis ingin melihat apakah aturan-aturan pengawasan terhadap pengelolaan limbah cair di PT Semen Padang sesuai dengan yang terjadi di fakta lapangan. Penulis juga ingin mengadakan pengukuran terhadap peraturan perundang-undangan tertentu mengenai efektivitasnya dalam menyikapi terhadap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat.¹⁰

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan atau melukiskan suatu objek penelitian (seseorang, lembaga, atau masyarakat) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya⁸. Dengan memaparkan hasil penelitian tentang bagaimana ketentuan yang berlaku dalam pengawasan terhadap pengelolaan limbah cair di PT Semen Padang.

Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang dipakai dalam penelitian skripsi ini adalah:

1) Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh melalui penelitian langsung di lapangan guna memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data ini diperoleh melalui wawancara yang dilakukan dengan para responden yang diawali dengan pembuatan daftar pertanyaan, selanjutnya dilakukan pencatatan hasil wawancara. Dilakukan terhadap instansi terkait seperti di Dinas

⁹ Bambang Sunggono, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 68.

¹⁰ *Ibid*, hlm 53.

Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat dan pihak-pihak terkait di PT. Semen Padang.

2) Data sekunder

Di dalam penelitian hukum, digunakan pula data sekunder yang memiliki kekuatan mengikat sebagai pendukung data primer dan dibedakan dalam:

a) Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, seperti peraturan perundang-undangan yang terkait dengan judul penelitian yang dirumuskan.¹¹

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

- (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

¹¹ Amiruddin, Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 31.

(5) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.74/ Menlhk Setjen /Kum.1/8/2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota

(6) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Nomor 05 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah

(7) Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

(8) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

(9) Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah

(10) Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat

(11) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

b) Bahan hukum sekunder yakni bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil karya dari kalangan hukum, teori-teori dan pendapat-pendapat para sarjana, jurnal-jurnal, hasil penelitian hukum dan sebagainya.



c) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum yang membantu menterjemahkan istilah-istilah hukum yang ada. Bahan ini didapat agar memperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahan yang akan diteliti.¹²

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini meliputi :

1) Penelitian Kepustakaan

Merupakan penelitian yang sumber datanya dapat diperoleh dari membaca tulisan maupun karya tulis yang terkait dengan tema penelitian seperti buku, jurnal, kamus, dokumen, referensi, maupun literatur lainnya yang relevan. Penelitian kepustakaan ini dapat dilakukan diantaranya di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Perpustakaan Pusat Universitas Andalas, maupun buku pribadi milik penulis.

2) Penelitian Lapangan

Sumber yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan beberapa narasumber berkaitan dengan objek penelitian yang dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, dan pihak-pihak terkait di PT Semen Padang.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

¹² *Ibid*, hlm 114

Merupakan metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden).¹³ Wawancara biasanya meliputi pertanyaan dan menjawab pertanyaan. Untuk mendapatkan data primer, penulis melakukan wawancara dengan beberapa responden. Wawancara pada penelitian ini menggunakan metode wawancara semi terstruktur. Wawancara dilakukan pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, dan pihak-pihak terkait di PT Semen Padang. Adapun yang menjadi narasumber dalam penelitian penulis adalah :

1. Kepala Seksi Pengelolaan Limbah PT Semen Padang Bapak Bahagia Fernandes
2. Penjaga Unit IPAL Bapak Farid Asyidiqi
3. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, LB3, dan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Bapak teguh Arifianto
4. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) Ibu Desy Trianne

b. Studi dokumen

Artinya dalam penelitian hukum dilakukan studi bahan-bahan hukum yang terkait dengan penelitian yang dimaksud. Studi dokumen

¹³ Rianto Adi, 2004, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, hlm 72.

dapat dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier.¹⁴


4. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan data

Data yang diperoleh setelah penelitian akan diolah melalui proses editing. Kegiatan ini dilakukan untuk meneliti kembali dan mengoreksi atau melakukan pengecekan terhadap hasil penelitian sehingga tersusun dan akhirnya melahirkan suatu kesimpulan.

b. Analisis data

Metode yang digunakan dalam menganalisis data pada penelitian ini adalah bersifat kualitatif. Dimana data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian diolah dan dianalisa selanjutnya disusun untuk menggambarkan tentang Pengelolaan Limbah Cair di PT Semen Padang sehingga datanya ini bersifat deskriptif yaitu data yang berbentuk uraian-uraian kalimat yang tersusun.



¹⁴ Amiruddin, Zainal Asikin, *Op. Cit.*, hlm. 68